

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI



Oleh:

WULAN OCTAVIANA

NIM. 210816210

Pembimbing:

Dr. Anton Sudrajat, M.A

NIDN. 2021078302

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Octaviana, Wulan. 2020. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. **Skripsi**, Jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Anton Sudrajat, M. A.

Kata Kunci : Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh bank sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank serta menentukan rencana manajemen dan analisis strategi bank. Selama periode tahun 2014-2018 terdapat 7 Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengalami penurunan kinerja keuangan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh mekanisme *corporate governance* yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah belum optimal. Jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen yang sering dilakukan pergantian, dan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang stagnan dengan komposisi yang sama mengakibatkan pengawasan belum dijalankan secara optimal dan berdampak pada kinerja keuangan yang menurun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan baik pengaruh secara individual maupun secara bersama-sama. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan tahunan milik 14 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* didapatkan 10 sampel Bank Umum Syariah. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi (R^2). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen, dan jumlah Dewan Pengawas Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan pengaruh sebesar 39,9%. Sedangkan sisanya sebesar 60,1% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

| No | Nama | NIM | Jurusan | Judul Skripsi |
|----|-----------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | Wulan Octaviana | 210816210 | Perbankan Syariah | Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 |

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 7 April 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN
Ponorogo



Agung Eko Purwana, SE., M.S.I
NIP. 197306252003121002

Menyetujui,

Dr. Anton Sudrajat, M.A
NIDN. 2021078302



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja
Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018
Nama : Wulan Octaviana
NIM : 210816210
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, M.SI.
NIP. 197412111999032002

(.....)

Penguji I :
Ika Susilawati, M.M.
NIP. 197906142009012005

(.....)

Penguji II :
Dr. Anton Sudrajat., M.A
NIDN. 2021078302

(.....)

Ponorogo, 17 April 2020

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo



Dr. H. Wuthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Octaviana

NIM : 210816210

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/ Tesis : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia
Tahun 2014-2018

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepeuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2020

Penulis



Wulan Octaviana

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Octaviana

NIM : 210816210

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank
Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2014-2018

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 7 April 2020

Pembuat Pernyataan,



Wulan Octaviana

NIM : 210816210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pasti berfokus untuk mencapai tujuannya yaitu berkembang secara sehat dalam memperoleh laba sebesar mungkin demi kelangsungan hidup perusahaan. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan.¹ Muhammad menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen Bank Umum Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja keuangan dari bank umum syariah tersebut.²

Penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan syariah sama pentingnya dengan mengukur pencapaian dari aktivitas individual. Hal ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab dari lembaga keuangan syariah yang tidak hanya dibatasi pada pencapaian kebutuhan informasi keuangan dari para *stakeholder*, namun juga terhadap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dalam hal ini tentang konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, kepercayaan publik dalam hal ini sebagai *shareholder* pada khususnya maupun *stakeholder* pada umumnya ditentukan dari hasil kinerja yang dilakukan.

¹ Laurent dan Susanto Salim, "Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan di BEI," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1 (2019), 135.

² Niswatun, *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 116.

Kinerja dari institusi dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola terhadap usahanya. Lemahnya tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi kinerja institusi tidak terkecuali pada institusi syariah, seperti yang dikutip dari Grais dan Pellegrani yang menunjukkan suatu fenomena dimana terjadi kebangkrutan pada lembaga keuangan Islam, yaitu mulai dari bangkrutnya Bank Islam Afrika Selatan di tahun 1997, kasus runtuhnya lembaga syariah terbesar di Turki yaitu “*Ihlas Finance House*” pada tahun 2001, serta penipuan yang berujung kebangkrutan di Dubai *Islamic Bank* antara tahun 2004 sampai dengan 2007. Kejadian-kejadian tersebut diduga terjadi karena kegagalan mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaan.³ Sedangkan fenomena pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja Bank Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

| No | Nama Bank | Tahun | Dewan Komisaris | Komisaris Independen | Dewan Pengawas Syariah | ROA (%) |
|----|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 1 | BCA Syariah | 2014 | 3 | 2 | 2 | 0.8 |
| | | 2015 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
| | | 2016 | 3 | 2 | 2 | 1.1 |
| | | 2017 | 3 | 2 | 2 | 1.2 |
| | | 2018 | 3 | 2 | 2 | 1.2 |
| | | Keterangan | Tetap | Tetap | Tetap | Naik |
| 2 | BNI Syariah | 2014 | 3 | 2 | 2 | 1.27 |
| | | 2015 | 3 | 2 | 2 | 1.43 |
| | | 2016 | 4 | 2 | 2 | 1.44 |

³ Oktaviani Rita Puspasari, “Mekanisme *Islamic Corporate Governance* pada Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan *Islamic Performance Index*,” *Jurnal Universitas Kuningan*, 4 (2018), 92.

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 4 | 3 | 2 | 1.31 |
| | | 2018 | 4 | 2 | 2 | 1.42 |
| | | Keterangan | Naik | Tetap | Tetap | Naik |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 2014 | 3 | 2 | 2 | 0.27 |
| | | 2015 | 3 | 2 | 2 | 0.79 |
| | | 2016 | 4 | 2 | 2 | 0.76 |
| | | 2017 | 4 | 2 | 2 | 0.02 |
| | | 2018 | 4 | 2 | 2 | 0.02 |
| | | Keterangan | Naik | Tetap | Tetap | Turun |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | 2014 | 5 | 3 | 3 | 0.04 |
| | | 2015 | 5 | 3 | 3 | 0.56 |
| | | 2016 | 5 | 3 | 3 | 0.59 |
| | | 2017 | 4 | 3 | 3 | 0.59 |
| | | 2018 | 4 | 3 | 3 | 0.88 |
| | | Keterangan | Turun | Tetap | Tetap | Naik |
| 5 | BTPN Syariah | 2014 | 3 | 2 | 2 | 4.23 |
| | | 2015 | 3 | 2 | 2 | 5.24 |
| | | 2016 | 3 | 1 | 2 | 8.98 |
| | | 2017 | 4 | 2 | 2 | 11.2 |
| | | 2018 | 4 | 1 | 2 | 12.4 |
| | | Keterangan | Naik | Turun | Tetap | Naik |
| 6 | Bank Muamalat | 2014 | 6 | 3 | 3 | 0.17 |
| | | 2015 | 6 | 3 | 3 | 0.20 |
| | | 2016 | 4 | 2 | 3 | 0.22 |
| | | 2017 | 5 | 3 | 3 | 0.11 |
| | | 2018 | 5 | 3 | 3 | 0.08 |
| | | Keterangan | Turun | Tetap | Tetap | Turun |
| 7 | BRI Syariah | 2014 | 5 | 4 | 2 | 0.08 |
| | | 2015 | 5 | 3 | 2 | 0.76 |
| | | 2016 | 5 | 2 | 2 | 0.95 |
| | | 2017 | 4 | 2 | 2 | 0.51 |
| | | 2018 | 4 | 2 | 2 | 0.43 |
| | | Keterangan | Turun | Turun | Tetap | Naik |
| 8 | Bank Mega Syariah | 2014 | 3 | 3 | 3 | 0.29 |
| | | 2015 | 3 | 3 | 3 | 0.30 |
| | | 2016 | 3 | 2 | 2 | 2.63 |
| | | 2017 | 3 | 3 | 2 | 1.56 |
| | | 2018 | 3 | 2 | 2 | 0.93 |
| | | Keterangan | Tetap | Turun | Turun | Naik |
| 9 | Bank Aceh Syariah | 2014 | 3 | 1 | 2 | 3.22 |
| | | 2015 | 3 | 2 | 2 | 2.83 |
| | | 2016 | 3 | 2 | 2 | 2.48 |
| | | 2017 | 3 | 2 | 2 | 2.51 |
| | | 2018 | 3 | 2 | 2 | 2.38 |

| | | Keterangan | Tetap | Naik | Tetap | Turun |
|----|------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 10 | Bank NTB Syariah | 2014 | 3 | 1 | 3 | 4.65 |
| | | 2015 | 4 | 2 | 3 | 4.27 |
| | | 2016 | 4 | 2 | 3 | 3.95 |
| | | 2017 | 4 | 2 | 3 | 2.45 |
| | | 2018 | 3 | 2 | 2 | 1.92 |
| | | Keterangan | Tetap | Naik | Turun | Turun |

Sumber: laporan keuangan tahunan bank syariah

Tabel tersebut menunjukkan jumlah Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen, jumlah Dewan Pengawas Syariah, dan kinerja keuangan dari 10 Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014-2018. Terdapat 4 Bank Umum Syariah yang mengalami penurunan kinerja keuangan. Adanya penurunan kinerja keuangan tersebut salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya mekanisme *corporate governance* yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pengawasan Bank Umum Syariah pada dasarnya dibagi dalam dua sistem yaitu: (1) Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada aturan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank; dan (2) Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Struktur pengawasan perbankan syariah harus terdiri dari pengawasan internal, yaitu aspek-aspek Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.⁴

Studi Monks menunjukkan peningkatan nilai tambah perusahaan dapat diupayakan dengan melakukan pemberdayaan Dewan Komisaris dan

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 258.

Direksi (*boards of commissioners and boards of directors*) melalui *governance* yang efektif. Dalam arah yang sama, studi Kakabadze menyatakan bahwa *board governance* yang baik akan berimplikasi positif pada kinerja perusahaan.⁵

Berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseoran maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.⁶

Dewan Komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan Dewan Komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam perusahaan, Dewan Komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan Komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan.⁷

PBI-2006 menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris harus paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, terdiri atas Komisaris dan Komisaris Independen. Adanya Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim

⁵ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) 75.

⁶ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 48.

⁷ Yuda Adestian, "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI pada Tahun 2012-2014", *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*, 3.

dan lingkungan kerja yang lebih obyektif, dapat menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Jumlah Komisaris Independen harus paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris, sebagai organ utama yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, bekerja melakukan pengawasan untuk memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* diterapkan secara sungguh-sungguh oleh perusahaan. Untuk itu Dewan Komisaris berkewajiban mengembangkan mekanisme kerja pengawasan sebaik-baiknya.⁸

Fama dan Jensen menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik.⁹

Selain pengawasan dari segi keuangan, terdapat pengawasan dari segi prinsip syariah di Bank Umum Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sejalan dengan itu, maka fungsi pengawasan aspek syariah yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah dipandang

⁸ Abdullah, *Corporate Governance*, 83.

⁹ Markus Hendra Setiawan, "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening" *Jurnal Universitas Khatolik Widya Mandala Surabaya*, 4.

perlu untuk dioptimalkan. Pelaksanaan tugas DPS bertujuan untuk memastikan bahwa bank dalam seluruh kegiatan usahanya telah mematuhi prinsip syariah.¹⁰

Dalam PBI-2009, keberadaan DPS ditempatkan dalam posisi yang menentukan untuk memastikan berjalannya tata kelola yang terkait dengan prinsip syariah baik bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, tugas pokok Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi.¹¹

Mekanisme pengawasan kepemilikan, pengawasan pengendalian, dan pengungkapan dalam *corporate governance* dapat digunakan dalam mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya tata kelola yang baik dengan dilandasi diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam sebuah perusahaan yang pada akhirnya *corporate governance* dapat menjadi sebuah alat peningkatan kinerja sebuah perusahaan.¹²

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen yang kurang ataupun naik turun mengakibatkan rendahnya pengawasan pada manajer. Selanjutnya jumlah Dewan Pengawas Syariah yang stagnan juga menyebabkan pengawasan yang kurang pada manajer, sehingga dapat berdampak pada penurunan kinerja Bank Umum Syariah.

¹⁰ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2011), 232.

¹¹ Abdullah, *Corporate Governance*, 93.

¹² Daniel Felimanto Hartono, "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan," *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 3 (2014), 192.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa analisis pengaruh *corporate governance* di Bank Umum Syariah yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan harus dibuktikan dengan penelitian empiris, sehingga judul dari penelitian ini yaitu **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?
3. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?
4. Apakah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian di atas kegunaan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, serta dapat menambah

wawasan dan pengetahuan penulis mengenai mekanisme *corporate governance* dan kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia

2. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi bank dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Juga memberikan masukan agar dapat lebih meningkatkan pelaksanaan GCG yang nantinya akan meningkatkan kinerja keuangan pada Bank Umum syariah tersebut.

3. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *corporate governance* dan kinerja keuangan perbankan syariah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai pelaksanaan mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah teori keagenan yang menganggap

bahwa manajemen dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda sehingga diperlukan pengawasan yaitu mekanisme *corporate governance* agar manajemen terhindar dari perilaku oportunistik. Pada bab ini juga ditunjukkan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, variabel penelitian yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen, sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi (R^2).

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data penelitian diantaranya jumlah Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen, jumlah Dewan Pengawas Syariah dan kinerja keuangan dari 10 Bank Umum Syariah. Bab ini juga menampilkan pembahasan mengenai uraian obyek penelitian, dan hasil dari analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi (R^2) serta jawaban dari setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Corporate Governance*

1. Teori *Corporate Governance*

Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Secara formal, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan-kepentingan semua *stakeholders*.¹

Definisi ini kemudian memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai siapakah mereka yang mempunyai kepentingan dalam sebuah korporasi. Menurut paradigma yang dominan dari teori keagenan (*agency theory*), *governance structure* itu dibutuhkan karena kepentingan para pemodal dan agen (wakil) berbeda.

Hart berpendapat bahwa *governance structure* muncul bilamana ada problem keagenan yang mungkin sekali terjadi, atau konflik kepentingan, antara para *stakeholders* yang tidak dapat diselesaikan melalui aransemen kontrak beberapa tindakan masa akan datang belum (dan mungkin tidak dapat) ditentukan dalam kontrak awal. Potensi munculnya problem disebabkan oleh proses pendelegasian yang

¹ Mervyn Lewis, dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 229.

merupakan ciri dari kepemilikan tidak langsung atas aset-aset produktif yang riil. Meskipun para pemilik (*owners*) lebih suka untuk mengelola perusahaan mereka sendiri, namun hal itu tidak mungkin karena persyaratan modal dari korporasi besar mengharuskan ekuitas dan dana-dana lainnya dikumpulkan dari sejumlah besar investor.

Jadi, korporasi modern mempunyai banyak pemilik, dan ada pemisah antara kepemilikan dengan kontrol manajerial atas aset-aset perusahaan. Pemisahan ini memungkinkan terjadinya penyebaran resiko kepada sekelompok besar pemegang saham ketika menarik modal ekuitas, dan memfasilitasi penggajian para manajer profesional yang memiliki lebih banyak informasi dan keahlian mengenai persoalan-persoalan manajemen dibandingkan para pemilik harta perusahaan. Tetapi, mungkin saja manajemen menanam investasi terlalu banyak dalam proyek-proyek yang memerlukan sedikit upaya manajerial atau dalam proyek-proyek yang menaikkan gaji, kekuasaan, dan status. Bagian utama dari *corporate governance*, karenanya, berkaitan dengan rancangan *checks and balances* atas perilaku manajemen.²

Akan tetapi, *corporate governance* tidak hanya tentang bagaimana mendesain mekanisme kontrol dan memecahkan konflik-konflik pemodal-agen seraya terus mengawasi perilaku oportunistik agen yang mementingkan dirinya sendiri.

² Ibid., 231.

Aransemen *corporate governance* bisa juga digunakan untuk membangun kepercayaan, mendatangkan kerja sama, menciptakan visi bersama diantara mereka yang terlibat dalam perusahaan yang bisa mencegah timbulnya problem-problem keagenan. Hasilnya mungkin akan kelihatan terutama apabila *governance structure* dapat membangun seperangkat nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan sikap moral yang sama dan sudah ada sebelumnya yang menjadi ikatan bersama bagi mereka yang terlibat dengan organisasi, sebagaimana yang diajarkan agama.

Kontras yang muncul di sini adalah antara *agency theory* (teori keagenan), yang menganggap para manajer dan karyawan sebagai wakil-wakil yang kepentingannya bisa berbeda dengan kepentingan para pemodal mereka, dan *stewardship theory* (teori kepelayanan), yang memandang mereka sebagai pelayan yang dapat dimotivasi untuk bertindak menurut kepentingan terbaik para pemilik modal dalam spirit kemitraan demi kebaikan perusahaan.³

Problem keagenan dapat muncul apabila kontrol atas sumber daya didelegasikan oleh satu pihak (pemodal) kepada pihak lain (wakil), tetapi kepentingan mereka tidak sama dan pihak pemodal tidak dapat menilai secara akurat aksi-aksi sang agen dan tidak dapat mengadakan kontrol terhadap mereka.⁴

³ Ibid., 231.

⁴ Ibid., 234.

2. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *corporate governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal.

Definisi *Good Corporate Governance* dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).⁵

Dari pengertian di atas, jelas bahwa GCG adalah suatu tata kelola yang berlandaskan pada lima prinsip dasar pengelolaan perbankan, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*), sehingga dapat meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 244.

nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan.⁶

3. Tujuan Penerapan *Corporate Governance*

Penerapan GCG pada industri perbankan memerlukan perhatian yang tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang *mismatched*, tidak hati-hati (*prudent*), tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang telah mengakibatkan kejatuhan beberapa bank. Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkannya GCG.

Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:⁷

- a. Mewujudkan tata kelola industri perbankan syariah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran;
- b. Membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh;
- c. Memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga;

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., 256.

- d. Meningkatkan perlindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha perbankan syariah (*stakeholders*);
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah;
- f. Dalam rangka melakukan *check and balance* di antara kelembangaan perbankan syariah;
- g. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG melalui *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang dilakukan.

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut.⁸

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan;

⁸ Ibid., 258.

- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*;
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara *legitimate*;
- e. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak *principal* dan agen;
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal, meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan tersebut, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan:⁹

- a. Semakin meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah,
- b. Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan
- c. Keberhasilan industri jasa keuangan Islam pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.

4. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Dalam perbankan Islam, persoalan *governance* sangat berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan Islam

⁹ Ibid.

mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda yaitu hukum Islam (syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslimin dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *profit-and-loss-sharing* (PLS) atau cara-cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Metode *profit-and-loss-sharing* ini, sebaliknya menerapkan hubungan *stakeholders* yang berbeda dengan hubungan dalam pola peminjaman dan pemberian pinjaman berbasis bunga.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan GCG bagi Bank Syariah dan UUS diatur dengan regulasi bank Indonesia sebagaimana tertera dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum beserta ketentuan perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.¹¹

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 diatur bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG, yaitu transparansi

¹⁰ Lewis, *Perbankan Syariah*, 235.

¹¹ Usman, *Aspek Hukum*, 248.

(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar GCG ini, Bank Umum Syariah dan UUS, selain berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan GCG, juga harus memenuhi prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS. Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan UUS ini merupakan amanah dari ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.¹²

Penjelasan mengenai elemen GCG dimaksud yakni: *Pertama*, transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.¹³

Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian

¹² Ibid., 257.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 80.

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan GCG.¹⁴

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip GCG tersebut sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (jujur), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (indepedensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *washatan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keyakinan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan insititusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial.¹⁵

5. Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah

Bank, termasuk bank syariah wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau

¹⁴ Ibid., 80.

¹⁵ Usman, *Aspek Hukum*, 257.

jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud paling kurang harus diwujudkan dalam;¹⁶

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Berkaitan dengan Bank Syariah, ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik, Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.¹⁷

Demikian pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, mewajibkan Bank Umum Syariah dan UUS melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Usman, *Aspek Hukum*, 263.

jenjang organisasi. Bagi Bank Umum Syariah mulai dari tingkatan tertinggi, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah.

Ruang lingkup pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan UUS berbeda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Berdasarkan ketentuan ini, ruang lingkup pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah paling kurang diwujudkan dalam:¹⁸

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah;
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- d. Batas maksimum penyaluran dana; dan
- e. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank Umum Syariah.

Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu maka bank syariah dan UUS wajib

¹⁸ Ibid.

menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud.

Prinsip-prinsip pengelolaan bank dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun tujuan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku di industri perbankan.¹⁹

B. Dewan Komisaris

Komisaris merupakan organ perseroan yang memegang fungsi pengawasan. Dalam praktik organ ini terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²⁰

1. Dewan Komisaris Bank Umum Syariah

Yang perlu dikemukakan mengenai Dewan Komisaris ini adalah mengenai jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Dewan Komisaris terdiri

¹⁹ Anshori, *Hukum Perbankan*, 79.

²⁰ *Ibid.*, 66.

dari Komisaris dan Komisaris Independen, di mana paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen.²¹

Bank syariah sebagai lembaga yang berbadan hukum PT memiliki organ bernama Dewan Komisaris ini. hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 28 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggungjawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Kesemuanya itu dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.

Sebagaimana namanya Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris

²¹ Ibid., 81.

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.²²

Pada dasarnya Dewan Komisaris Bank Umum Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Umum Syariah. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris:²³

- a. Berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah;
- b. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah , kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memastikan bahwa Direksi Bank Umum Syariah telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

²² Ibid., 67.

²³ Usman, *Aspek Hukum*, 266.

2. Larangan dan Kewajiban Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, anggota Dewan Komisaris Bank Umum Syariah juga terkena larangan dan kewajiban jabatan, yaitu:²⁴

- a. Dilarang memanfaatkan Bank Umum Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah.
- b. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Berkewajiban mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang didapatnya pada laporan pelaksanaan GCG.

C. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:²⁵

1. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau

²⁴ Ibid., 267.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 1 ayat (9), dalam www.bi.go.id, diakses pada tanggal 13 Februari 2020)

2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya bertindak independen.

Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.²⁶

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris Bank Umum Syariah wajib membentuk paling kurang : Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 setiap komite yang telah dibentuk tersebut paling tidak terdapat 1 (satu) anggota Komisaris Independen di dalamnya.²⁷

D. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah. DPS diangkat oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) atas usulan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah, minimal 2

²⁶ Ibid.

²⁷ Usman, *Aspek Hukum*, 266.

atau 3 orang. Anggota DPS sejatinya adalah pihak luar yang dijadikan sebagai mitra bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah.²⁸

Tugas DPS dapat diklasifikasikan pada dua aspek;²⁹

- a. Tugas utama, yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Tugas kerja di bank. Garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring

²⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 206.

²⁹ *Ibid.*, 207.

pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.³⁰

Produk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai sumber hukum lembaga keuangan syariah semakin legitimit setelah terbit Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Juga Bank Indonesia yang makin responsive terhadap pembangunan *good corporate governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan sebagian isinya mengatur tentang peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah.³¹

E. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Sartono berpendapat kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan.

Kinerja bank sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank serta menentukan rencana manajemen dan analisis strategi bank. Bank sendiri mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, manajemen laba, bank pemerintah dan pengguna jasa bank sehingga dari

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 31.

³¹ Dahlan, *Bank Syariah*, 208.

kinerja bank yang diketahui maka dapat digunakan dalam menetapkan prinsip kehati-hatian.³²

Kehadiran bank syariah dianggap relatif masih baru dalam percaturan ekonomi dan perbankan konvensional, namun dengan mencermati berbagai informasi baik melalui media visual maupun non-visual belakangan ini ditemukan adanya kinerja yang baik.

Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik *stakeholder* maupun *bondholder* untuk melakukan investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan.

Dalam menilai kinerja perusahaan banyak indikator yang digunakan, diantaranya *financial statement* baik berupa neraca yang menunjukkan posisi finansial perusahaan pada saat tertentu, maupun laporan laba-rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Di samping itu, kinerja juga dapat diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio keuntungan (*profitability ratio*), dan *ownership ratio*.³³

Dalam penelitian ini kinerja keuangan menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total

³² Oktalina Ekasari dan Deny Dwi Hartono, "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (2019), 54.

³³ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 81.

asetnya. Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. sepanjang suatu bank tidak mengalami kerugian atau tidak ada tanda-tanda atau kecenderungan untuk mengalami kerugian pada masa yang akan datang, bagi bank sentral hal tersebut cukup dapat dipahami.³⁴ ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank dari penggunaan aset.³⁵

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rumus untuk menghitung *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:³⁶

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Pada dasarnya manajemen perusahaan adalah roda usaha yang menggerakkan perusahaan dalam mencari profit. Tugas manajemen yang paling utama adalah menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga terjadi peningkatan kapabilitas sekaligus kelancaran keadaan

³⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 257.

³⁵ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 86.

³⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 149.

finansial perusahaan. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG secara mantap dan menyeluruh.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Persamaan | Perbedaan | Temuan |
|-----|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Kurniawati ³⁸ | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat variabel X yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah - Terdapat variabel Y yaitu Kinerja Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Terdapat variabel Dewan Direksi | <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUS Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUS Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan BUS |
| 2 | Ekasari dan Hartomo ³⁹ | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat variabel X yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris Independen - Terdapat variabel Y yaitu Kinerja Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat variabel Dewan Direksi dan CEO Internal | <ul style="list-style-type: none"> Ada hubungan signifikan antara DPS dan Kinerja Bank Syariah Ada hubungan signifikan antara Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Bank Syariah Ada hubungan signifikan antara Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Tidak ada hubungan signifikan antara CEO internal dan Kinerja Bank Syariah |

³⁷ Indra Surya, dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 97.

³⁸ Meila Kurniawati, "Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

³⁹ Oktalina Ekasari dan Deny Dwi Hartomo, "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (2019).

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|
| 3 | Fransisca ⁴⁰ | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel X yaitu Dewan Komisaris dan Komisaris Independen - Variabel Y kinerja keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat variabel Komite Audit dan Dewan Direksi | <p>Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</p> <p>Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan</p> <p>Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</p> |
| 4 | Hapsari ⁴¹ | <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel X yaitu GCG - Terdapat variabel Y yaitu Kinerja Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Tidak terdapat variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan DPS | <p><i>Good Corporate Governance (GCG)</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Bank Umum Syariah.</p> |
| 5 | Sunarwan ⁴² | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel X Dewan Komisaris dan Komisaris Independen - Variabel Y Kinerja Bank Umum Syariah | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat variabel Dewan Direksi dan Komite Audit | <p>Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah (ROA)</p> <p>Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)</p> |

⁴⁰ Vinda Fransisca, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK (Studi Empiris pada BUS periode 2012-2016)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁴¹ Karina Hapsari, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013-2015", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

⁴² Eko Sunarwan, "Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia periode 2010-2013)" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).


Sedangkan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam penelitian Kurniawati menggunakan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Untuk variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian Kurniawati sama-sama menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian Kurniawati menggunakan sampel sebanyak 5 Bank Umum Syariah.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam penelitian Ekasari dan Hartomo menggunakan variabel Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, CEO Internal, dan struktur Dewan. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan ROA sedangkan penelitian Ekasari dan Hartomo menggunakan ROAE yaitu parameter kinerja bank untuk menentukan dana yang diberikan kepada stakeholder yang dilihat dari perputaran rata-rata ekuitas. Selain itu, penelitian ini menggunakan 10 Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 sebagai sampel, sedangkan penelitian Ekasari dan Hartomo menggunakan 11 Bank Umum Syariah tahun 2010-2016.

3. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan penelitian Fransisca menggunakan variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, dan Auditor Eksternal. Variabel dependen dalam penelitian ini dan penelitian Fransisca sama-sama menggunakan proksi ROA. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 10 Bank Umum Syariah tahun 2014-2018, sedangkan sampel dalam penelitian Fransisca menggunakan 8 Bank Umum Syariah tahun 2012-2016.
4. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pelaksana mekanisme *corporate governance*, sedangkan penelitian Fransisca menggunakan variabel penilaian *good corporate governance*. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA, sedangkan penelitian Fransisca menggunakan proksi ROE. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah tahun 2014-2018, sedangkan penelitian Fransisca sebanyak 11 Bank Umum Syariah tahun 2013-2015.
5. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan penelitian Sunarwan menggunakan variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah. Variabel dependen penelitian ini dan penelitian Sunarwan sama-sama menggunakan proksi ROA.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, peneliti mengakui bukan hanya peneliti saja yang meneliti terkait kinerja keuangan (ROA), namun peneliti mengembangkan dari penelitian terdahulu dalam hal sampel yang digunakan, dari 14 bank umum syariah yang ada di Indonesia, peneliti menggunakan 10 bank yang memiliki tingkat Roa yang positif. Selain itu sampel yang digunakan ialah laporan keuangan tahunan selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2014-2018, hal tersebut dilakukan karena 5 tahun merupakan periode yang baik untuk meneliti trend dari suatu laporan keuangan. Maka dari itu, akan terdapat perbedaan hasil dan pengembangan dalam hal metode penelitian.

G. Kerangka Berfikir



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh Dewan Komisaris. Jika jumlah Dewan Komisaris semakin banyak maka kinerja keuangan akan mengalami peningkatan. Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh Komisaris Independen. Jika jumlah Komisaris Independen semakin banyak maka kinerja keuangan akan meningkat pula. Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh Dewan Pengawas Syariah. Semakin banyak Dewan Pengawas Syariah maka kinerja keuangan akan meningkat. Selain itu, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan. Jika jumlah dari Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah semakin banyak maka kinerja keuangan akan meningkat.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik dengan data.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 96.

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁴⁴ Sartono berpendapat kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan.⁴⁵

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.⁴⁶ Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari GCG yaitu meningkatkan kinerja bank.⁴⁷ Jika jumlah anggota Dewan Komisaris yang banyak maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasihat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi lebih baik, dengan demikian kinerja perbankan syariah juga semakin meningkat.⁴⁸ Hal tersebut relevan dengan penelitian Sunarwan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

⁴⁴ Anshori, *Hukum Perbankan*, 66.

⁴⁵ Oktalina Ekasari dan Deny Dwi Hartono, "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (2019), 54.

⁴⁶ Usman, *Aspek Hukum*, 266.

⁴⁷ Anshori, *Hukum Perbankan*, 79.

⁴⁸ Jielend Ariandhini, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas BUS Indonesia Periode 2011-2016," 1 (2019), 104.

perbankan syariah (ROA). Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho1: Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Ha1: Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya bertindak independen.⁴⁹ Sartono berpendapat kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan.⁵⁰

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 1 ayat (9)

⁵⁰ Oktalina Ekasari dan Deny Dwi Hartono, " Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (2019), 54.

Semakin banyak anggota dewan komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini relevan dengan penelitian Ekasari dan Hartomo yang menyatakan bahwa hubungan yang signifikan antara Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho2 :Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Ha2 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Bank Umum Syariah

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah.⁵¹ Peran Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁵² Menurut Sartono kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas

⁵¹ Dahlan, *Bank Syariah*, 206.

⁵² Antonio, *Bank Syariah*, 31.

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan.⁵³

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Juga Bank Indonesia yang makin responsif terhadap pembangunan *good corporate governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan sebagian isinya mengatur tentang peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah.⁵⁴ Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari GCG yaitu meningkatkan kinerja bank.⁵⁵ Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Ekasari dan Hartomo yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Bank Syariah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho3: Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Ha3: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

⁵³ Oktalina Ekasari dan Deny Dwi Hartono, "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (2019), 54.

⁵⁴ Dahlan, *Bank Syariah*, 208.

⁵⁵ Anshori, *Hukum Perbankan*, 79.

4. Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Pada dasarnya manajemen perusahaan adalah roda usaha yang menggerakkan perusahaan dalam mencari profit. Tugas manajemen yang paling utama adalah menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga terjadi peningkatan kapabilitas sekaligus kelancaran keadaan finansial perusahaan. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG secara mantap dan menyeluruh.⁵⁶ Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen dari *Corporate Governance* yang tidak dapat dipisahkan dalam Bank Syariah.

Hubungan antara Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan adalah semakin baik dan berkualitas pengawasan yang dilakukan maka kinerja dari bank syariah akan meningkat. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho4: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Ha4: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

⁵⁶ Surya, dan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, 97.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Bagian yang paling utama di dalam membuat suatu penelitian adalah bagaimana membuat rencana (rancangan penelitian). Menurut Babbie yang dimaksud dengan rencana penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi pendekatan positivis.¹

Metode penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²

¹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 53.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen yang dibahas.³

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris (X1), Komisaris Independen (X2) dan Dewan Pengawas Syariah (X3). Sedangkan variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁴ Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah Kinerja Keuangan (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁵

Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah orang

³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 38.

⁴ Ibid., 39.

⁵ Anshori, *Hukum Perbankan*, 66.

yang duduk dalam jajaran Dewan Komisaris suatu Bank Umum Syariah pada suatu periode.

b. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki: (1) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau, (2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya bertindak independen.⁶

Komisaris Independen dalam penelitian ini diukur dengan jumlah orang yang duduk dalam jajaran Komisaris Independen suatu Bank Umum Syariah pada suatu periode.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah.⁷ Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁸

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 1 ayat (9), dalam www.bi.go.id, diakses pada tanggal 13 Februari 2020)

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik*, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 206.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 31.

Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah orang yang duduk dalam jajaran Dewan Pengawas Syariah suatu Bank Umum Syariah pada suatu periode.

d. Kinerja Keuangan

Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik *stakeholder* maupun *bondholder* untuk melakukan investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan.⁹ Dalam penelitian ini kinerja keuangan menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah pada suatu periode. Rumus untuk menghitung *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:¹⁰

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala/ satuan yang ingin diteliti.¹¹ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/

⁹ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 81.

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 149.

¹¹ Prasetyo, *Metode Penelitian*, 119.

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek/ objek itu.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan dari empat belas Bank Umum Syariah selama tahun 2014-2018 yang telah diaudit oleh auditor independen.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.¹³ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁴ Satu penelitian tentunya memiliki keterbatasan dalam menghadirkan sumber informasi atau subjek penelitian. Selain itu penelitian yang hasilnya dapat digeneralisasikan tentunya memiliki proses pengambilan sampel yang proporsional sehingga kesimpulannya dapat digeneralisasikan. Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen penelitian.

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas pertimbangan peneliti sendiri. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 80.

¹³ Prasetyo, *Metode Penelitian*, 119.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 80.

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁵

Kriteria pengambilan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia | 14 |
| 2 | Bank Umum Syariah yang memiliki nilai ROA negative | (4) |
| 3 | Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria dari sampel | 10 |

Sumber: website masing-masing bank syariah

Berdasarkan kriteria tersebut dengan teknik *purposive sampling* didapatkan jumlah sampel 10 Bank Umum Syariah dengan masing-masing data laporan keuangan tahunan selama tahun 2014-2018. Berikut daftar nama bank yang dijadikan sampel penelitian:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

| No | Nama Bank | Sumber Data |
|----|----------------------|--|
| 1 | BCA Syariah | www.bcasyariah.co.id |
| 2 | BNI Syariah | www.bnisyariah.co.id |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | www.syariahbukopin.co.id |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | www.syariahmandiri.co.id |
| 5 | BTPN Syariah | www.btpnsyariah.co.id |
| 6 | Bank Muamalat | www.bankmuamalat.co.id |
| 7 | BRI Syariah | www.brisyariah.co.id |
| 8 | Bank Aceh Syariah | www.bankaceh.co.id |
| 9 | Bank Mega Syariah | www.megasyariah.co.id |
| 10 | Bank NTB Syariah | www.bankntbsyariah.co.id |

Sumber: website bank syariah

¹⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 137.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data menurut waktu pengumpulannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *cross-section*, *time series*, dan data panel.¹⁶

- a. Data *cross-section* adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan/ kegiatan pada waktu tersebut.
- b. Data *time series* (berkala) adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode spesifik yang diamati. Data berkala seringkali disebut sebagai data historis.
- c. Data panel adalah data gabungan *time series* dan *cross section*.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data laporan keuangan dari Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2014-2018.

2. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada jenis data yaitu data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Kedua jenis data ini selalu dipakai oleh para peneliti dalam penelitiannya

¹⁶ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 171.

dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok persoalan yang ditelitinya.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.¹⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang ada dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga peneliti memperoleh data secara tidak langsung yaitu laporan tahunan yang telah diaudit dari 10 Bank Umum Syariah dan bersumber dari *website* resmi dari Bank Umum Syariah tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁹ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah pada laboratorium, eksperimen, di jalan, dan lain-lain. Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), dan observasi (pengamatan). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan metode observasi dan dokumentasi.²⁰

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 121.

¹⁸ Darmawan, *Metode Penelitian*, 13.

¹⁹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik karena observasi tidak hanya terbatas dengan orang saja, melainkan juga obyek-obyek alam yang lainnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses bioogis dan psikologis. Proses yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. teknik pengumpulan data dengan metode ini biasanya digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²¹

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati *trend* data kinerja keuangan *Return on Asset* (ROA) dan mekanisme *corporate governance* terdiri dari Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. dalam penelitian kuantitatif teknik ini berfungsi untuk menghimpun secara selektif

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145.

bahan-bahan yang dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, dan penyusunan hipotesis.²²

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menyimpulkan dan mendokumentasikan laporan keuangan tahunan pada Bank Umum Syariah untuk mengetahui terkait pelaksanaan *corporate governance* dan kinerja keuangan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, artinya memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antar berbagai konsep.²³ Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.²⁴

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terkait, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal dan mendekati normal. Apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan beberapa cara diantaranya dengan menguji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ dan apabila

²² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 181.

²³ S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 126.

²⁴ Margono, *Metode Penelitian*, 105.

signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.²⁵

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.²⁶ Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson (DW Test). Kriteria dalam penelitian ini dalam pengambilan keputusan yaitu:²⁷

- 1) $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
- 3) $DL < DW < DU$ atau $4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen).

²⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 165

²⁶ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*, (Banka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), 52.

²⁷ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2016), 123.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Kriteria yang digunakan adalah:²⁸

- 1) Jika nilai VIF di sekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- 2) Jika nilai Tolerance ≥ 0.10 , maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model.²⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan grafik Scatterplot dengan kriteria yaitu:³⁰

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

²⁸ Perdana K, *Olah Data*, 47.

²⁹ Muh. Sidik Priadana, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 154.

³⁰ Purnomo, *Analisis Statistik*, 129.

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut:³¹

$$Y_{it} = \alpha + bX1_{it} + bX2_{it} + bX3_{it} + e$$

Dimana:

Y : Kinerja Keuangan

X₁ : Dewan Komisaris

X₂ : Komisaris Independen

X₃ : Dewan Pengawas Syariah

α : Konstanta

b : Koefisien Regresi X₁, X₂, X₃

ϵ : Error term

b. Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan

³¹ Hengki Latan, *Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan Stata*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

variasi variabel terikat.³² Dalam penelitian ini menggunakan $\alpha=0,05$ atau 5% dengan kriteria jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau dengan signifikansi di bawah 0,05 berarti ada pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.³³

2) Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan $\alpha=0,05$ atau 5% dengan kriteria jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau dengan signifikansi di bawah 0,05 berarti ada pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.³⁵

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas.³⁶

³² Priadana, *Metodologi Penelitian*, 149.

³³ Perdana K, *Olah Data Skripsi*, 66.

³⁴ Priadana, *Metodologi Penelitian*, 151.

³⁵ Perdana K, *Olah Data*, 65.

³⁶ Priadana, *Metodologi Penelitian*, 151.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini terkait dengan mekanisme *corporate governance* yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, serta Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen, dan kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebagai variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan yang menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari laporan keuangan seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 yang berjumlah 14 Bank Umum Syariah.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang mempertimbangkan kriteria tertentu untuk menentukan anggota sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari 10 Bank Umum Syariah yang menunjukkan *Return on Asset* (ROA) yang bernilai positif selama periode tahun 2014-2018. Berikut daftar nama bank yang dijadikan sampel penelitian ini yaitu:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

| No | Nama Bank |
|----|----------------------|
| 1 | BCA Syariah |
| 2 | BNI Syariah |
| 3 | Bank Syariah Bukopin |
| 4 | Bank Syariah Mandiri |
| 5 | BTPN Syariah |
| 6 | Bank Muamalat |
| 7 | BRI Syariah |
| 8 | Bank Aceh Syariah |
| 9 | Bank Mega Syariah |
| 10 | Bank NTB Syariah |

Adapun deskripsi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah didirikan dengan nama PT Utama Internasional Bank. Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 lembar saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%. Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah Indonesia didasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank UIB. BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010 dengan modal Rp. 2.000.000.000.000,- yang terbagi atas 2.000.000 saham.¹

¹ BCA Syariah, *Annual Report*, <http://www.bcasyariah.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

2. BNI Syariah

BNI Syariah merupakan Bank Umum Syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha.

Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha. Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.²

3. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin dahulu bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 102 tertanggal 29 Juli 1990

² BNI Syariah, *Annual Report*, <http://www.bnisyariah.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. PT Bank Swansarindo Internasional merupakan hasil peleburan 2 (dua) Bank Pasar yaitu PT Bank Pasar Gunung Sindoro di Samarinda dan PT Bank Pasar Gunung Kendeng di Surakarta.

Pada tanggal 31 Maret 2008 mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-22464.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008. Bank telah menerima pengalihan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Bukopin, Tbk. Pada tanggal 10 Juli 2009.³

4. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta. Selama tahun 1967 sampai dengan tahun 1999 mengalami beberapa kali perubahan nama diantaranya PT. Bank Maritim Indonesia, PT Bank Susila Bakti, PT Bank Syariah Sakinah Mandiri hingga menjadi PT Bank Syariah Mandiri yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2000. Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat

³ Bank Bukopin Syariah, *Annual Report*, <http://www.syariahbukopin.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.⁴

5. BTPN Syariah

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk awalnya didirikan dengan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta. Perubahan nama tersebut didasarkan pada perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013. Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia menyetujui rencana BTPN untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1- 5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank BTPNS, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 30 Januari 2014, BTPN telah melakukan akuisisi atas BTPNS dan menjadi pemegang saham mayoritas. Pada tanggal 4 Februari 2014, BTPN telah melakukan pembayaran terkait

⁴ Bank Syariah Mandiri, *Annual Report*, <http://www.syariahmandiri.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 226.667.⁵

6. Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah antara lain melalui pendirian Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance* Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 276 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 97 Mobil

⁵ BTPN Syariah, *Annual Report*, <http://www.btpnsyariah.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

Kas Keliling (*mobile branch*) serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Bank Muamalat sampai dengan akhir tahun 2018 memiliki jaringan unit kerja yaitu 83 kantor cabang, 150 kantor cabang pembantu, dan 43 kantor kas.⁶

7. BRI Syariah

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/kep.gbi/dpg/2008 pada 16 oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Terhitung sampai tahun 2018 BRI Syariah memiliki jaringan unit kerja yaitu 54 kantor cabang, 2017 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 1044 kantor layanan syariah. Entitas induk Bank BRI Syariah adalah PT Bank Rakyat Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas.⁷

⁶ Bank Muamalat, *Annual Report*, <http://www.bankmuamalat.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

⁷ BRI Syariah, *Annual Report*, <http://www.brisyariah.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

8. Bank Aceh Syariah

Pendirian Bank Aceh merupakan gagasan yang diprakasai oleh Pemerintah Daerah di Aceh dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dengan modal dasar ditetapkan 25.000.000 rupiah. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 6 Mei 1999. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4DpbBNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.⁸

⁸ Bank Aceh Syariah, *Annual Report*, <http://www.bankaceh.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

9. Bank Mega Syariah

Riwayat PT Bank Mega Syariah dicatat sejak pengakuisisian Bank Tugu pada 2001 oleh CT Corpora. Keinginan untuk mengkonversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Pada November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional.

Pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan menaikkan modal disetor dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp847,114 miliar.⁹

10. Bank NTB Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan

⁹ Bank Mega Syariah, *Annual Report*, <http://www.megasyariah.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Barat mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah dan membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang berbentuk perusahaan daerah dan melakukan kegiatan di bidang perbankan konvensional,

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Juni Tahun 2016 dan 31 Oktober 2016, memutuskan bahwa Bank akan berkonversi menjadi bank umum syariah dengan nama Bank NTB Syariah dan efektif beroperasi selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2018. Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai Bank Umum Syariah dimulai pada tanggal 22 September 2018 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 4 September 2018. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 43 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 *payment point*.¹⁰

¹⁰ Bank NTB Syariah, *Annual Report*, <http://www.bankntbsyariah.co.id/>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00).

B. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian terkait dengan mekanisme *corporate governance* ini terdiri dari data jumlah Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen, jumlah Dewan Pengawas Syariah, dan kinerja keuangan pada 10 sampel Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹¹ Data jumlah Dewan Komisaris Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Jumlah Dewan Komisaris Bank Umum Syariah Periode
Tahun 2014-2018

| No | Nama Bank | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket. |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | BCA Syariah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tetap |
| 2 | BNI Syariah | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Naik |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Naik |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Turun |
| 5 | BTPN Syariah | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Naik |
| 6 | Bank Muamalat | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | Turun |
| 7 | BRI Syariah | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Turun |
| 8 | Bank Mega Syariah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tetap |
| 9 | Bank Aceh Syariah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tetap |
| 10 | Bank NTB Syariah | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Tetap |

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008, (Bandung: PT RefikaAditama, 2009), 66.*

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setiap bank memiliki jumlah Dewan Komisaris yang hampir sama. Selama tahun 2014-2018 terdapat 3 Bank Umum Syariah yang jumlah Dewan Komisarisnya bertambah, 3 Bank Umum Syariah yang jumlah Dewan Komisarisnya berkurang, dan sisanya memiliki jumlah Dewan Komisaris yang tetap.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa Bank Muamalat memiliki jumlah Dewan Komisaris tertinggi dibanding Bank Umum Syariah lainnya meskipun mengalami penurunan jumlah. Hal tersebut karena Bank Muamalat merupakan Bank Umum Syariah pertama di Indonesia dan memiliki jaringan yang lebih luas sehingga diperlukan pengawasan yang lebih. Hal ini juga dilakukan Bank Muamalat untuk menjalankan fokus peningkatan kinerja pada bagian permodalan dan perbaikan kualitas aset pada tahun 2018.

Sedangkan 3 Bank Umum Syariah lainnya memiliki jumlah Dewan Komisaris yang sama dan tetap selama tahun 2014-2018 yaitu BCA Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank NTB Syariah. Berdasarkan laporan keuangan tahunan dari ketiga bank tersebut, pengawasan Dewan Komisaris lebih berfokus pada prinsip *prudential bank* atau kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan aset yang dimiliki.

2. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya bertindak independen.¹² Data jumlah Komisaris Independen Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Jumlah Komisaris Independen Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2014-2018

| No | Nama Bank | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket. |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | BCA Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 2 | BNI Syariah | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Tetap |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tetap |
| 5 | BTPN Syariah | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Turun |
| 6 | Bank Muamalat | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Tetap |
| 7 | BRI Syariah | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Turun |
| 8 | Bank Mega Syariah | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Tetap |
| 9 | Bank Aceh Syariah | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Naik |
| 10 | Bank NTB Syariah | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Naik |

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Komisaris Independen di Bank Umum Syariah relatif sama yaitu 1 hingga 3 orang dengan jumlah tetap selama tahun 2014-2018. Hal ini dilakukan mungkin karena jumlah tersebut dinilai baik untuk menjalankan pengawasan. Namun, terdapat juga bank yang mengalami

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 1 ayat (9), dalam www.bi.go.id, diakses pada tanggal 13 Februari 2020)

pengurangan jumlah Komisaris Independen diantaranya yaitu BTPN Syariah dan BRI Syariah. Meskipun mengalami penurunan jumlah Komisaris Independen kedua bank tersebut mengalami peningkatan aset dari tahun 2014 dan 2018.

Sedangkan jumlah Komisaris Independen yang bertambah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah. Kedua bank tersebut merupakan bank yang dikelola oleh pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah NTB. Kedua bank ini mengalami kenaikan jumlah Komisaris Independen karena keduanya baru melakukan konversi dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah masing-masing pada tahun 2016 dan 2018. Sehingga diperlukan pengawasan lebih dari pihak independen untuk meningkatkan kinerja bank tersebut.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.¹³ Data jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 31.

Tabel 4.4
Data Jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2014-2018

| No | Nama Bank | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket. |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1 | BCA Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 2 | BNI Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tetap |
| 5 | BTPN Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 6 | Bank Muamalat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tetap |
| 7 | BRI Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 8 | Bank Mega Syariah | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Turun |
| 9 | Bank Aceh Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap |
| 10 | Bank NTB Syariah | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Turun |

Sumber: laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah di 10 Bank Umum Syariah mayoritas tetap selama periode tahun 2014-2018. Terdapat 2 bank yang mengalami pengurangan jumlah Dewan Pengawas Syariah yaitu Bank Mega Syariah dan Bank NTB Syariah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kedua bank tersebut menilai bahwa jumlah di atas telah dinilai lebih baik untuk pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, 8 bank lainnya memiliki jumlah Dewan Pengawas Syariah yang tetap atau stagnan selama periode tahun 2014-2018. Hal ini terjadi karena pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah dirasa telah cukup dengan jumlah tersebut.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁴ Data *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah Periode
Tahun 2014-2018

| No | Nama Bank | Return On Asset (%) | | | | | Rata-rata | Ket. |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | BCA Syariah | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.06 | Naik |
| 2 | BNI Syariah | 1.27 | 1.43 | 1.44 | 1.31 | 1.42 | 1.37 | Naik |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 0.27 | 0.79 | 0.76 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | Turun |
| 4 | Bank Syariah Mandiri | 0.04 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 0.53 | Naik |
| 5 | BTPN Syariah | 4.23 | 5.24 | 8.98 | 11.2 | 12.4 | 8.41 | Naik |
| 6 | Bank Muamalat | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | Turun |
| 7 | BRI Syariah | 0.08 | 0.76 | 0.95 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | Naik |
| 8 | Bank Mega Syariah | 0.29 | 0.30 | 2.63 | 1.56 | 0.93 | 1.14 | Naik |
| 9 | Bank Aceh Syariah | 3.22 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.38 | 2.68 | Turun |
| 10 | Bank NTB Syariah | 4.65 | 4.27 | 3.95 | 2.45 | 1.92 | 3.44 | Turun |
| Rata-rata | | 1.50 | 1.73 | 2.31 | 2.14 | 2.16 | 1.97 | Naik |

Sumber: laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 149.

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata *return on asset* (ROA) 10 Bank Umum Syariah selama periode 2014-2018 sebesar 1.97% dan secara umum mengalami kenaikan. Terdapat 6 Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan *return on asset* (ROA), dan 4 sisanya mengalami penurunan. Peningkatan *return on asset* (ROA) disebabkan kinerja Bank Umum Syariah yang baik mencapai laba yang diharapkan.

Bank Umum Syariah yang memiliki nilai rata-rata *return on asset* (ROA) tertinggi selama periode tahun 2014-2018 adalah BTPN Syariah sebesar 8.41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan BTPN Syariah baik. BTPN Syariah dinilai mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang diharapkan.

Sedangkan bank yang memiliki *return on asset* (ROA) dengan nilai paling rendah dan mengalami penurunan adalah Bank Muamalat. Hal tersebut terjadi mungkin karena Bank Muamalat lebih fokus pada peningkatan modal sehingga pengelolaan aset yang dimiliki menjadi kurang baik.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat data dari jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah dan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Penyajian data dalam

statistika deskriptif dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah dan kinerja keuangan adalah sebagai berikut:


Tabel 4.6
Analisis Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|-------------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Dewan Komisaris | 50 | 3.00 | 6.00 | 3.7600 | .87037 |
| Komisaris Independen | 50 | 1.00 | 4.00 | 2.2600 | .63278 |
| DPS | 50 | 2.00 | 3.00 | 2.3200 | .47121 |
| Kinerja | 50 | .02 | 12.40 | 1.9724 | 2.64584 |
| Valid N (listwise) | 50 | | | | |

Sumber: Data diolah 2020

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki nilai maksimal 6.00 dan nilai minimal 3.00. Sedangkan untuk rata-rata jumlah Dewan Komisaris pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 yaitu sebesar 3.78%. Selanjutnya nilai standar deviasi Dewan Komisaris periode tahun 2014-2018 sebesar 0.870%. Grafik jumlah Dewan Komisaris pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah


Gambar 4.1 **Jumlah Dewan Komisaris Bank Umum Syariah di Indonesia** **Periode Tahun 2014-2018**

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Dewan Komisaris yang tertinggi pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 adalah Bank Muamalat dengan jumlah 6 orang pada tahun 2014-2015. Sedangkan jumlah Dewan Komisaris terendah adalah 3 orang pada beberapa bank diantaranya BCA Syariah selama tahun 2014-2018, BNI Syariah pada tahun 2014-2015, Bank Syariah Bukopin pada tahun 2014-2015, BTPN Syariah pada tahun 2014-2016, Bank NTB Syariah pada tahun 2014, Bank Mega Syariah dan Bank Aceh pada periode tahun 2014-2018.

2. Komisaris Independen

Komisaris Independen dilihat dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah Komisaris Independen pada 10 Bank Umum Syariah di

Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki nilai maksimal 4.00 dan nilai minimal 1.00. Sedangkan untuk rata-rata jumlah Komisaris Independen pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 yaitu sebesar 2.26%. Selanjutnya nilai standar deviasi Komisaris Independen periode tahun 2014-2018 sebesar 0.632%. Grafik jumlah Komisaris Independen pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah


Gambar 4.2
Jumlah Komisaris Independen Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode Tahun 2014-2018

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Komisaris Independen yang tertinggi pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 adalah BRI Syariah dengan jumlah 4 orang pada tahun 2014. Sedangkan jumlah Komisaris Independen terendah adalah 1 orang pada beberapa bank diantaranya adalah Bank

NTB Syariah dan Bank Aceh Syariah pada tahun 2014, juga BTPN Syariah pada tahun 2016 dan 2018.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dilihat dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki nilai maksimal 3.00 dan nilai minimal 2.00. Sedangkan untuk rata-rata jumlah Dewan Pengawas Syariah pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 yaitu sebesar 2.32%. Selanjutnya nilai standar deviasi Dewan Pengawas Syariah periode tahun 2014-2018 sebesar 0.471%. Grafik jumlah Dewan Pengawas Syariah pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah


Gambar 4.3

Jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 yang tertinggi yaitu 3 orang pada beberapa bank diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada tahun 2014-2018, Bank Mega Syariah pada tahun 2014-2015, Bank NTB Syariah pada tahun 2014-2017. Sedangkan jumlah terendah Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2014-2018 adalah 2 orang yang terdapat di beberapa bank diantaranya yaitu BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, BTPN Syariah, BRI Syariah, dan Bank Aceh Syariah.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam penelitian ini di proksi dengan *return on asset* (ROA). Dilihat dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa data *return on asset* (ROA) pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki nilai maksimal 12.40 dan nilai minimal 0.02. Sedangkan untuk rata-rata nilai *return on asset* (ROA) pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 yaitu sebesar 1.97%. Selanjutnya nilai standar deviasi *return on asset* (ROA) periode tahun 2014-2018 sebesar 2.646%. Grafik *return on asset* (ROA) pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

Gambar 4.4

Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa nilai *return on assets* (ROA) yang tertinggi pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 adalah BTPN Syariah sebesar 12.4% pada tahun 2018 dan *return on assets* (ROA) yang paling rendah adalah Bank Syariah Bukopin sebesar 0.02% pada tahun 2017-2018.

D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan menguji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal dan mendekati normal. Apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan beberapa cara diantaranya dengan menguji statistik Kolmogorov-Smirnov Test.¹⁵ Adapun Uji Normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.7
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Standardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| N | | 50 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .96890428 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .178 |
| | Positive | .178 |
| | Negative | -.108 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.256 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .085 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data Diolah 2020

Pada tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji normalitas pada tabel one-sample kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai Asymp sig $0,085 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

¹⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 165

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.¹⁶ Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson (DW Test). Berikut hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .571 ^a | .326 | .282 | 2.24216 | .682 |

a. Predictors: (Constant), DPS, Komisaris Independen, Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Kinerja

Data diolah 2020

Pada tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji autokorelasi pada tabel model summary diperoleh nilai $dW = 0.682$ kemudian dicari nilai dU dan dL pada nilai $n = 50$ dan $k = 3$. Diperoleh nilai $dU = 1,674$ $dL = 1,420$. Sehingga nilai $dW \leq dL \Leftrightarrow 0,682 \leq 1,420$. jadi dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif. karena uji autokorelasi mengalami masalah, maka peneliti melakukan penyembuhan masalah autokorelasi dengan cara melakukan transformasi persamaan regresi menjadi data Lag. Hasil dari perbaikan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:

¹⁶ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*, (Banka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), 52.

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .632 ^a | .399 | .359 | 1.65814 | 1.700 |

a. Predictors: (Constant), DPS, Komisaris Independen, Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Kinerja

Data diolah 2020

Pada tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji autokorelasi pada tabel model summary diperoleh nilai $dW = 1,700$ kemudian dicari nilai dU dan dL pada nilai $n = 50$ dan $k = 3$. Diperoleh nilai $dU = 1,674$ $dL = 1,420$. Sehingga nilai $dU \leq dW \leq (4-dU) \Leftrightarrow 1,674 \leq 1,700 \leq 2,326$. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*.¹⁷ Adapun hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Perdana K, *Olah Data*, 47.

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | .023 | .237 | | .096 | .924 | | |
| 1 Dewan Komisaris | -.292 | .423 | -.091 | -.690 | .494 | .767 | 1.304 |
| Komisaris Independen | -1.373 | .367 | -.488 | -3.745 | .001 | .786 | 1.272 |
| DPS | -1.071 | .626 | -.211 | -1.710 | .094 | .876 | 1.141 |

a. Dependent Variable: Kinerja


Data diolah 2020

Pada Tabel 4.10 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji multikolinieritas pada tabel coefficients diperoleh data Dewan Komisaris memiliki nilai VIF sebesar 1,304 dan *Tolerance* sebesar 0,767. Komisaris Independen memiliki nilai VIF sebesar 1,272 dan *Tolerance* sebesar 0,786. Dan Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai VIF sebesar 1,141 dan *Tolerance* sebesar 0,876. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan grafik Scatterplot. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Moh. Sidik Priadana, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016) 154.



Data diolah 2020

Gambar 4.5
Grafik Scatterplot

Dari grafik Scatterplot di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

E. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen.¹⁹ Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja

¹⁹ Hengki Latan, *Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan Stata*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

keuangan, serta untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + bX1_{it} + bX2_{it} + bX3_{it} + e$$

Dimana:

Y : Kinerja Keuangan

X₁ : Dewan Komisaris

X₂ : Komisaris Independen

X₃ : Dewan Pengawas Syariah

α : Konstanta

b : Koefisien Regresi X₁, X₂, X₃

ε : Error term

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | .023 | .237 | | .096 | .924 |
| 1 Dewan Komisaris | -.292 | .423 | -.091 | -.690 | .494 |
| Komisaris Independen | -1.373 | .367 | -.488 | -3.745 | .001 |
| DPS | -1.071 | .626 | -.211 | -1.710 | .094 |

a. Dependent Variable: Kinerja

Data diolah 2020

Berdasarkan hasil regresi berganda pada tabel 4.11 di atas maka diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + bX1_{it} + bX2_{it} + bX3_{it} + e$$

$$Y = 0,023 - 0,092 - 1,373 - 1,071$$

Berdasarkan model regresi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,023 menunjukkan bahwa jika variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah nilainya 0, maka kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 0,023 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.
2. Koefisien regresi Dewan Komisaris sebesar -0,092 menunjukkan bahwa jika jumlah Dewan Komisaris mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kinerja keuangan mengalami penurunan sebesar 0,092 satuan. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Dewan Komisaris dengan kinerja keuangan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris maka akan menurunkan kinerja keuangan.
3. Koefisien regresi Komisaris Independen sebesar -1,373 menunjukkan bahwa jika jumlah Komisaris Independen mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kinerja keuangan mengalami penurunan sebesar 1,373 satuan. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Komisaris Independen dengan kinerja keuangan. Semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka akan menurunkan kinerja keuangan.

4. Koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah sebesar -1,071 menunjukkan bahwa jika jumlah Dewan Pengawas Syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kinerja keuangan mengalami penurunan sebesar 1,071 satuan. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja keuangan. Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan menurunkan kinerja keuangan.

F. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu uji t dan uji F dengan hasil sebagai berikut:

1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan kriteria jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti ada pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.²¹ Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Priadana, *Metodologi Penelitian*, 149.

²¹ Perdana K, *Olah Data Skripsi*, 66.

Tabel 4.12
Uji t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | .023 | .237 | | .096 | .924 |
| 1 Dewan Komisaris | -.292 | .423 | -.091 | -.690 | .494 |
| Komisaris Independen | -1.373 | .367 | -.488 | -3.745 | .001 |
| DPS | -1.071 | .626 | -.211 | -1.710 | .094 |


a. Dependent Variable: Kinerja

Data diolah 2020

a. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan dilihat pada tabel 4.12 coefficients di atas diperoleh nilai t hitung untuk Dewan Komisaris sebesar -0,690 dengan sig sebesar 0,494. Pada $\alpha = 5\%$ (karena pengujian dua sisi sehingga $0,05 : 2 = 0,025$) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $50-3-1 = 46$ (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 46 maka diperoleh nilai t sebesar 2,012. Oleh karena $-t$ hitung sebesar $-0,690 > -t$ tabel sebesar -2,012 atau nilai sig $0,494 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia. Gambar uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6
Uji t Dewan Komisaris




Berdasarkan grafik diketahui bahwa nilai $-t$ hitung sebesar $-0,690 > -t$ tabel sebesar $-2,012$ atau nilai sig $0,494 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan dilihat pada tabel 4.12 coefficients di atas diperoleh nilai t hitung untuk Komisaris Independen sebesar $-3,745$ dengan sig sebesar $0,001$. Pada $\alpha = 5\%$ (karena pengujian dua sisi sehingga $0,05 : 2 = 0,025$) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $50-3-1 = 46$ (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 46 maka diperoleh nilai t sebesar $2,012$. Oleh karena $-t$ hitung sebesar $-3,745 < -t$ tabel sebesar $-2,012$ atau nilai sig $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia. Gambar uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7
Uji t Komisaris Independen




Berdasarkan grafik diketahui bahwa nilai $-t$ hitung sebesar $-3,745 < -t$ tabel sebesar $-2,012$ atau nilai sig $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

c. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Dewan Pegawai Syariah terhadap kinerja keuangan dilihat pada tabel 4.12 coefficients di atas diperoleh nilai t hitung untuk Dewan Pegawai Syariah sebesar $-1,710$ dengan sig sebesar $0,094$. Pada $\alpha = 5\%$ (karena pengujian dua sisi sehingga $0,05 : 2 = 0,025$) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $50-3-1 = 46$ (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 46 maka diperoleh nilai t sebesar $2,012$. Oleh karena $-t$ hitung sebesar $-1,710 > -t$ tabel sebesar $-2,012$ atau nilai sig $0,094 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga Dewan Pegawai Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia. Gambar uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Gambar 4.8
Uji t Dewan Pengawas Syariah



Berdasarkan grafik diketahui bahwa nilai $-t$ hitung sebesar $-1,710 > -t$ tabel sebesar $-2,012$ atau nilai sig $0,094 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.²² Dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan kriteria jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau dengan signifikansi di bawah 0,05 berarti ada pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.²³ Adapun hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Priadana, *Metodologi Penelitian*, 151.

²³ Perdana K, *Olah Data*, 65.

Tabel 4.13
Uji F

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 82.209 | 3 | 27.403 | 9.967 | .000 ^b |
| Residual | 123.724 | 45 | 2.749 | | |
| Total | 205.933 | 48 | | | |


a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), DPS, Komisaris Independen, Dewan Komisaris

Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil uji F pada tabel anova diperoleh nilai F hitung sebesar 9,967 dengan nilai sig sebesar 0,000 pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df1) sebesar 3 dan derajat kebebasan (df2) sebesar n-k-1 atau 50-3-1 (dimana k merupakan variabel independen), maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,81. Oleh karena F hitung sebesar $9,967 > F$ tabel sebesar 2,81 atau nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi artinya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.9
Uji F



Berdasarkan grafik diketahui bahwa nilai F hitung $>$ F tabel atau $9,967 > 2,81$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas.²⁴ Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .632 ^a | .399 | .359 | 1.65814 |

a. Predictors: (Constant), DPS, Komisaris Independen, Dewan Komisaris
Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.14 di atas hasil koefisien determinasi pada tabel model summary diperoleh R^2 sebesar 0,399 atau 39,9%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan yang menggunakan proksi *return on asset* (ROA) sebesar 39,9%.

²⁴ Priadana, *Metodologi Penelitian*, 151.

Sedangkan untuk sisanya 60,1 dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

G. Pembahasan

Hasil uji statistik pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Hasil Penelitian

| Hipotesis | Hasil Regresi | Uji t | Kesimpulan |
|---|---|--|---|
| Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan | Koefisien regresi Dewan Komisaris sebesar -0,092. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan tidak searah antara Dewan Komisaris dengan kinerja keuangan. Jadi, semakin banyak jumlah Dewan Komisaris maka akan menurunkan kinerja keuangan. | Hasil Dewan Komisaris nilai -t hitung sebesar -0,690 > -t tabel sebesar -2,012 atau nilai sig 0,494 > 0,05, maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. | Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum syariah di Indonesia. |
| Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan | Koefisien regresi Komisaris Independen sebesar -1,373 Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Komisaris Independen dengan kinerja keuangan. Semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka akan menurunkan kinerja keuangan. | Hasil Komisaris Independen nilai -t hitung sebesar -3,745 < t tabel sebesar -2,012 atau nilai sig 0,001 < 0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. | Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. |
| Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan | Koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah sebesar -1,071. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja keuangan. | Hasil Dewan Pengawas Syariah nilai -t hitung sebesar -1,710 > -t tabel sebesar -2,012 atau nilai sig | Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan menurunkan kinerja keuangan. | 0,094 > 0,05, maka H_03 diterima dan H_a3 ditolak. | keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. |
| Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan | Nilai F hitung sebesar 9,967 > F tabel sebesar 2,81 atau nilai sig 0,000 < 0,05 maka H_04 ditolak dan H_a4 diterima. Jadi artinya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. | | |
| Koefisien Determinasi (R^2) | Koefisien determinasi diperoleh R^2 sebesar 0,399 atau 39,9%. Sehingga presentase Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan yang menggunakan proksi <i>return on asset</i> (ROA) sebesar 39,9%. Sedangkan untuk sisanya 60,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. | | |

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien regresi Dewan Komisaris sebesar -0,092. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Dewan Komisaris dengan kinerja keuangan. Jadi, semakin banyak jumlah Dewan Komisaris maka akan menurunkan kinerja keuangan. Sedangkan berdasarkan uji t memiliki nilai t hitung sebesar -0,690. Oleh karena nilai $-t$ hitung sebesar $-0,690 > -t$ tabel sebesar -2,012 atau nilai sig 0,494 > 0,05, maka H_01 diterima dan H_a1 ditolak sehingga Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena seringnya pergantian komposisi dan jumlah Dewan Komisaris yang dilakukan selama periode tahun 2014-2018 sehingga peran pengawasan masih belum dilaksanakan secara optimal. Posisi Dewan Komisaris yang sering bergonta-ganti dirasa kurang baik untuk melakukan pengawasan manajemen dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada tingkat kinerja keuangan. Selain itu, dengan semakin banyak jumlah Dewan Komisaris maka fungsi pengawasan menjadi kurang efektif, sulit dalam koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris yang ada pada Bank Umum Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur internal mengenai penerapan *corporate governance* yang mana tujuan dari itu adalah meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.²⁵

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fransisca yang menunjukkan

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah; UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 79.

bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.²⁶

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien regresi Komisaris Independen sebesar -1,373 Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Komisaris Independen dengan kinerja keuangan. Jadi, semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka akan menurunkan kinerja keuangan. Sedangkan berdasarkan uji t memiliki nilai t hitung sebesar -3,745. Oleh karena $-t$ hitung $-3,745 < t$ tabel sebesar -2,012 atau nilai sig $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer dan semakin banyaknya Komisaris Independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan Komisaris Independen berpengaruh pada kinerja keuangan karena dengan banyaknya pihak-pihak luar yang independen dalam mengawasi kinerja manajemen dan pelaksanaan regulasi yang ditetapkan maka bank syariah memiliki kinerja keuangan yang baik.

²⁶ Vinda Fransisca, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK (Studi Empiris pada BUS periode 2012-2016)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Diterimanya uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Komisaris Independen yang dimiliki bank syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut disebabkan karena peran Komisaris Independen dalam mendukung tugas Dewan Komisaris dalam pengawasan manajemen dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dari pihak luar atau independen dibutuhkan untuk memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga manajemen perusahaan sebagai penggerak roda usaha dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien sehingga terjadi peningkatan kapabilitas sekaligus kelancaran keadaan finansial perusahaan yang dapat dicapai dengan pelaksanaan *corporate governance* yang baik.²⁷

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ekasari dan Hartomo yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Komisaris Independen dengan kinerja keuangan.²⁸

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah sebesar -1,071. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja keuangan. Jadi, semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan menurunkan kinerja keuangan. Sedangkan berdasarkan uji t memiliki nilai t hitung

²⁷ Indra Surya, dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 97.

²⁸ Oktalina Ekasari dan Deny Dwi Hartomo, " Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (2019).

-1,710. Oleh karena nilai $-t$ hitung sebesar $-1,710 > -t$ tabel sebesar $-2,012$ atau nilai sig $0,094 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah Dewan Pengawas yang stagnan selama periode tahun 2014-2018 dengan komposisi yang sama juga berdampak pada pengawasan yang dijalankan yang mengakibatkan kinerja keuangan menurun. Selain itu, peran Dewan Syariah di bank syariah masih belum dilaksanakan secara maksimal, dan untuk beberapa bank memiliki tokoh yang menjadi ketua maupun anggota Dewan Pengawas Syariah masih menjabat rangkap dengan beberapa bank syariah lain sehingga hal itu dinilai menyebabkan kinerja mereka kurang maksimal dalam satu instansi dengan instansi lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada pada Bank Umum Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah sebagai pelaksana *corporate governance* yang berperan menjadi penyaring pertama sebelum suatu produk dikeluarkan oleh bank syariah belum dijalankan dengan maksimal. Dimana penerapan *corporate governance* memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.²⁹

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.³⁰

4. Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji F pada tabel anova diperoleh nilai F hitung sebesar 9,967 dengan nilai sig sebesar 0,000. Nilai F hitung sebesar $9,967 > F$ tabel sebesar 2,81 atau nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi artinya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.


Diterimanya hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jika Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Karena pengawasan dan nasihat yang dijalankan secara bersama-sama akan memberikan dampak positif bagi manajemen. Sehingga mekanisme *corporate governance* yang ada di Bank Umum Syariah diterapkan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kinerja bank, melindungi

²⁹ Anshori, *Hukum Perbankan*, 79.

³⁰ Meila Kurniawati, "Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.³¹

Selain itu, berpengaruhnya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan didukung oleh nilai R^2 sebesar 39,9%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan sebesar 39,9%. Sedangkan untuk sisanya 60,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.



³¹ Anshori, *Hukum Perbankan*, 79.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini terjadi karena komposisi dan jumlah Dewan Komisaris yang kurang ataupun sering dilakukan pergantian sehingga peran pengawasan masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur internal mengenai penerapan *corporate governance* yang mana tujuan dari itu adalah meningkatkan kinerja bank.
2. Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Hal ini dapat terjadi karena peran Komisaris Independen dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer dan semakin banyaknya Komisaris Independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan. Dengan banyaknya pihak-pihak luar yang independen dalam mengawasi kinerja

manajemen dan pelaksanaan regulasi yang ditetapkan maka bank syariah memiliki kinerja keuangan yang baik.

3. Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah Dewan Pengawas Syariah yang stagnan dengan komposisi yang sama juga berdampak pada pengawasan yang dijalankan yang mengakibatkan kinerja keuangan menurun.
4. Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Presentase kontribusi pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan sebesar 39,9%. Sedangkan sisanya 60,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memegang peran penting sebagai pengawas diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.
2. Komisaris Independen sebagai pihak luar yang diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dan peran yang memastikan segala kegiatan tidak melanggar syariah Islam dapat lebih maksimal untuk melakukan pengawasan agar tercipta tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
4. Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah merupakan tiga komponen yang harus bersatu padu saling membantu dan melengkapi karena ketiganya merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *corporate governance* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Latan, Hengki. *Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan Stata*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Lewis, Mervyn dan Algaoud, Latifa. *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Nasution, S *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Niswaton. *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017.
- Perdana K, Echo. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2016.
- Rivai, Veithzal. dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2011.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



DAFTAR JURNAL

- Adestian, Yuda. “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI pada Tahun 2012-2014”, *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Ariandhini, Jielend. “ Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas BUS Indonesia Periode 2011-2016,” Vol 1. 2019.
- Fransisca, Vinda. “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK (Studi Empiris pada BUS periode 2012-2016),” Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Hapsari, Karina. “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013-2015”, *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.
- Hartono, Daniel Felimanto. “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan,” *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol 3. No. 2. 2014.
- Kurniawati, Meila. “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah,” *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Laurent dan Salim, Susanto “Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan di BEI,” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. 1. 2019.

Puspasari, Oktaviani Rita. “Mekanisme *Islamic Corporate Governance* pada Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan *Islamic Performance Index*,” *Jurnal Universitas Kuningan*, Vol. 4. 2018.

Setiawan, Markus Hendra. “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening” *Jurnal Universitas Khatolik Widya Mandala Surabaya*.

Sunarwan, Eko. “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia periode 2010-2013)” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.



DAFTAR WEB

- Bank Aceh Syariah, *Annual Report*. www.bankaceh.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- Bank Bukopin Syariah, *Annual Report*. www.syariahbukopin.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- Bank Mega Syariah, *Annual Report*. www.megasyariah.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- Bank Muamalat, *Annual Report*. www.bankmuamalat.co.id/ diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- Bank NTB Syariah, *Annual Report*. www.bankntbsyariah.co.id/, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- Bank Syariah Mandiri, *Annual Report*. www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- BCA Syariah, *Annual Report*. www.bcasyariah.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- BNI Syariah, *Annual Report*. www.bnisyariah.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- BRI Syariah, *Annual Report*. www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- BTPN Syariah, *Annual Report*. www.btpnsyariah.co.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, 15.00.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 1 ayat (9), dalam www.bi.go.id, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.